

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Penetapan tersangka merupakan objek dari praperadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014.
  - b. Hakim Praperadilan telah memeriksa dan memutus sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), dimana hanya memeriksa aspek formil saja.
  - c. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti yang sah dan pemeriksaan calon tersangka, telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014 dan Pasal 184 KUHP.
  - d. Waktu penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu pada tahap penyidikan, dimana penyidikan merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan.
  - e. Tidak adanya bukti yang menunjukkan telah dilakukannya pelimpahan kewenangan penyelidikan antara KPK dengan Kejaksaan sehingga terjadi duplikasi penyelidikan, tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan MoU yang telah disepakati, sehingga hakim menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas dan penanganan perkara kepada Kejaksaan yang lebih dulu melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan yang menjadi

tujuan adanya praperadilan yaitu menjadi alat kontrol bagi penegak hukum dalam bertindak agar tidak sewenang-wenang.

2. Mekanisme pelimpahan kewenangan penyelidikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan yang mana pelaksanaannya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Mengadakan gelar perkara yang kemudian di tuangkan dalam berita acara sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan dalam Pasal 8 ayat (4) MoU antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-049/A/J.A/03/2012 dan Nomor : B/23/III/2012 serta Nomor : Spj-39/01/03/2012.

## **B. SARAN**

Demi tercapainya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lembaga yang menanganinya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian seharusnya dapat bekerjasama dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-049/A/J.A/03/2012 dan

Nomor : B/23/III/2012 serta Nomor : Spj-39/01/03/2012, dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur secara rinci mengenai kerjasama yang harus dibangun oleh setiap lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadilah tumpang tindih dalam menangani kasus seperti pada kasus korupsi bupati Nganjuk.